

# IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Penelitian Di Universitas Malikussaleh)

Al- Hafiz  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : al-hafiz.200510160@mhs.unimal.ac.id

Dr. Yusrizal, S.H., M.H., CPM  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email: yusrizal.dr@unimal.ac.id

Dr. Arnita, S.H., M.H  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email: arnita@unimal.ac.id

---

## ABSTRACT

*Sexual violence is a serious issue affecting societies worldwide, including within the higher education environment, which is often susceptible to such incidents among both students and faculty. In 2021, the Minister of Education, Culture, Research, and Technology issued Regulation No. 30/2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education to address this concern. Malikussaleh University, facing challenges related to sexual violence, conducted an analysis of this regulation to examine its effectiveness.*

*This research employs a qualitative approach, aiming to understand the phenomenon of sexual violence in the natural social context using a juridical-empirical approach. The juridical-empirical approach involves sociological research through in-depth interviews with stakeholders at the university, including the PPKS Task Force, faculty members, students, and other relevant parties.*

*The findings of the study regarding the implementation of Regulation No. 30/2021 at Malikussaleh University indicate that prevention and handling procedures align with the regulation. These include reducing interactions between students and faculty during non-academic hours, providing training for educators and students to address sexual violence issues. Malikussaleh University's policies involve establishing the PPKS Task Force and conducting awareness campaigns, education, and introducing PPKS. This encompasses understanding policies and overcoming cultural barriers within the academic environment.*

*Despite these efforts, there were 9 reported cases of sexual violence, with 7 occurring outside the campus. Out of these, 9 cases underwent legal proceedings, while 7 went through mediation. However, the handling of cases was relatively closed and not publicly disclosed in accordance with Article 35, paragraphs (1), (2), and (3).*

*This study on Minister of Education and Culture Regulation No. 30/2021 provides a foundation for addressing sexual violence, outlining the mechanisms and interventions undertaken by universities. Malikussaleh University's implementation of the regulation and its strategies to enhance policy effectiveness demonstrate a commitment to addressing sexual violence in the higher education environment.*

**Keywords:** *The Prevention, Handling, Sexual Violence, Higher Education*

# IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Penelitian Di Universitas Malikussaleh)

Al Hafiz. Yusrizal, Arnita

Volume 7 Nomor 3

## ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang melanda masyarakat seluruh dunia, termasuk di lingkungan perguruan tinggi, yang menjadi tempat rawan terhadap kekerasan seksual, baik antara mahasiswa maupun staf pengajar. Pada tahun 2021 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam menangani masalah kekerasan seksual. Universitas Malikussaleh sebagai salah satu perguruan tinggi yang menghadapi tantangan terhadap kekerasan seksual, yang menimbulkan keresahan mahasiswa terjadinya kekerasan seksual, oleh karena itu dilakukan analisis terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alamiah, dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian sosiologis terhadap pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di universitas, seperti Satgas PPKS, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya.

Hasil penelitian dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh, yaitu dilakukannya terhadap pencegahan dan penanganan berdasarkan peraturan tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam permendikbud yaitu mencakup pengurangan pertemuan antara mahasiswa dan dosen, sesuai dengan jam perkuliahan yang tidak dilaksanakan oleh Universitas Malikussaleh dan Pelatihan bagi para pengajar serta mahasiswa untuk menangani permasalahan kekerasan seksual. Dalam kebijakannya di Universitas Malikussaleh, yaitu pembentukan Satgas PPKS Unimal dan melakukan sosialisasi, edukasi, pengenalan PPKS. termasuk Pemahaman akan kebijakan, dan hambatan budaya di lingkungan akademik. Namun adanya terjadi 9 kasus kekerasan seksual, 7 diantaranya diluar lingkungan kampus, 9 dari kasus tersebut dilakukan proses pada aparat penegak hukum dan 7 lainnya dilakukan tahap mediasi dan untuk pelaku diberikan sanksi, tetapi kasus tersebut lebih tertutup dan tidak di publik sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).

Penelitian mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, memberikan pondasi dalam menangani kekerasan seksual, yaitu adanya mekanisme dan penanganan yang dilakukan universitas, dan Universitas Malikussaleh menerapkan implementasi Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta adanya strategi peningkatan efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Penanganan, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

## 1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang melanda masyarakat di seluruh dunia, termasuk lingkungan Perguruan Tinggi. Kampus-kampus menjadi tempat yang rentan terjadinya tindak Kekerasan seksual, baik antara mahasiswa maupun melibatkan staf pengajar. <sup>1</sup> Tindak kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak

---

<sup>1</sup> Hanum Lathifah. (2015), *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Psikologi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm 46

Psikologis yang parah bagi korban dan juga merusak iklim akademik yang seharusnya aman dan mendukung.

Pada Tahun 2021, Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memberikan Pedoman dan arahan bagi Perguruan Tinggi dalam melakukan upaya Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan kekerasan seksual di Lingkungan Kampus.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius dan meluas di seluruh dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, *World Health Organization* (WHO), sekitar 35% Perempuan seluruh dunia mengalami Kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka.<sup>2</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menyediakan kerangka hukum yang mengatur tindakan kekerasan seksual. Terdapat Pasal 289 KUHP tentang perkosaan, Pasal ini mengatur mengenai tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan Seksual melalui ancaman, Kekerasan, atau kelicikan dan Pasal 294 KUHP tentang Pelecehan seksual. Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia mengamanatkan penikmat hak dan tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kerangka hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menjadi perhatian serius. Banyak laporan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa dan staf Pengajar di berbagai kampus. Tindak kekerasan tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berdampak negatif pada iklim akademik, kualitas pendidikan dan reputasi Perguruan Tinggi.<sup>3</sup> Universitas Malikussaleh, sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia, menghadapi tantangan kekerasan seksual, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan

---

<sup>2</sup> Soekanto Soerjono. (2014), *Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm 46

<sup>3</sup> Triani E & Yuwono T, (2021), *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tindakan Pencegahan dan Perlindungan Korban*. Penerbit Mahadipa, Surabaya hlm 37

Tinggi yang dihadapi oleh universitas dalam menerapkan langkah-langkah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau tersembunyi di balik dinding-dinding kampus, menciptakan Lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung bagi korban, oleh karena itu, perlunya implementasi PPKS di Perguruan Tinggi, termasuk di Universitas Malikussaleh. Karena terjadinya kasus pelecehan seksual secara verbal maupun non verbal yang terjadi di Universitas Malikussaleh membuat lingkungan Universitas Malikussaleh menjadi rawan pelecehan seksual.<sup>4</sup>

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi bukan hanya tentang pemenuhan tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam memperbaiki budaya kampus dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak semua individu di lingkungan akademik.<sup>5</sup> Dalam menghadapi tantangan ini, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, memberikan panduan dan standar yang harus dipatuhi oleh Perguruan Tinggi untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan serius dan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Perlindungan dan penanganan kekerasan seksual terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga permasalahan dalam melaksanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) harus diperkuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang menjadi dasar dalam melindungi korban ataupun calon korban. Hal ini karena kesenjangan kekuasaan dan terdapat menutup-nutupi kasus terjadinya pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual.

---

<sup>4</sup> Suprpti N & Shalahuddin F A. (2020). *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Penelitian dan Refleksi Kasus*. Penerbit PT Cahaya Atma Pustaka, Jakarta hlm 57

<sup>5</sup> Hanifah H. (2018). *Keberadaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Telaah Multidisiplin*. Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Jakarta hlm 53

<sup>6</sup> Rizkianto H. (2019). *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian Interdisipliner*. Penerbit PT Pustaka Pelajar, Jogjakarta hlm 75

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alamiah, dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian sosiologis terhadap pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di universitas, seperti Satgas PPKS, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Malikussaleh

Pencegahan dan Penangan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi merupakan langkah Penting untuk menciptakan Lingkungan yang aman dan bebas dari tindakan yang merugikan. Berikut adalah beberapa langkah-langkah dalam mencegah Kekerasan dan Pelecehan seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi:

#### 1) Pelatihan dan Sertifikasi

Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi Bagi staf dan dosen di Perguruan tinggi dapat menerima pelatihan khusus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pelatihan ini mencakup pemahaman terhadap tanda-tanda kekerasan seksual, cara menangani laporan, dan pentingnya mendukung korban dengan sensitivitas dan empati. Sertifikasi terkait pencegahan kekerasan seksual sebagai sarana untuk memastikan standar profesionalisme yang tinggi. Dalam konteks ini pelatihan diperlukan bagi dosen agar dapat berperan aktif untuk dapat berkontribusi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pembentukan kegiatan PPKS ini sendiri merupakan suatu bagian dari Implementasi konstitusi.<sup>7</sup> Pasal 29G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, maka Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin HAM setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Satgas Universitas Malikussaleh tidak memberlakukan pelatihan kepada dosen universitas malikussaleh, dan hanya terkhususkan kepada anggota Satgas PPKS saja, sehingga dalam hal ini sudah melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi yaitu :

- a) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui: a. pembelajaran; b. penguatan tata kelola; dan c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
  - b) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- 2) Penanganan Kasus

Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi harus memiliki mekanisme yang efektif untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Korban harus merasa aman dan terjamin saat melaporkan kejadian atau identitas korban dijaga, dalam proses penanganan kasus bersikap adil dan transparan, terbuka, dan didasarkan pada keadilan. Korban diberikan

---

<sup>7</sup> M. Sayuti, Dosen Fakultas Teknik, Sabtu 13 September 2022, 10;30 WIB  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

dukungan dan bantuan yang memadai selama proses tersebut, yaitu mencakup dukungan psikologis, pendidikan dan identitas korban.

Universitas Malikussaleh sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam menangani Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu mencakup pada mekanisme pelaporan yang bersifat anonim (pelaporan tersembunyi), sehingga dalam hal ini Universitas Malikussaleh sudah melakukan ketentuan sesuai dengan panduan dari kementerian pendidikan. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pembentukan TIM PPKS yaitu adalah kurangnya partisipasi, evaluasi dalam pengurangan kegiatan pertemuan antara mahasiswa dan dosen di luar jam per kuliah.

### 3) Lingkungan yang Aman

Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi harus menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi seluruh anggota komunitas. Ini meliputi pemasangan kamera pengawas di area strategis, peningkatan penerangan, dan peningkatan keamanan fisik di sekitar kampus. Perencanaan tata ruang juga harus mempertimbangkan faktor keamanan, seperti lokasi parkir yang terang, rute yang aman, dan ruang publik yang terawat dengan baik. Satgas Universitas Malikussaleh dan Pendidik menjaga stabilitas keamanan di lingkungan kampus dan melindungi komunitas kampus agar tidak terjadi kekerasan seksual sesuai prosedur tersebut.

### 4) Sistem Perlindungan

Pasal 12 Ayat (2) Perguruan tinggi menyediakan sistem perlindungan korban maupun saksi yang memungkinkan anggota komunitas melaporkan kekerasan dan pelecehan seksual tanpa harus mengungkapkan identitas mereka. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pola kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus tindakan yang tepat diambil.

### 5) Kolaborasi dengan Organisasi Eksternal

Pasal 11 Ayat (1) Perguruan Tinggi mengenai pendampingan calon korban yang dimana menjalin kemitraan dengan organisasi eksternal, seperti lembaga penegak hukum, atau lembaga konseling, untuk memberikan dukungan dan bantuan yang lebih luas kepada korban. Kerja sama dengan organisasi-organisasi ini dapat memperluas jaringan sumber daya yang tersedia bagi anggota komunitas perguruan tinggi.

Satgas Unimal dalam pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Hal ini mencakup pemberian dukungan dan bantuan kepada mereka yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pendampingan dapat melibatkan berbagai aspek, seperti psikologis, hukum, dan sosial, untuk memberikan dukungan penuh dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses penanganan kasus tersebut. Pendampingan juga dapat mencakup pemberian informasi mengenai hak-hak korban atau saksi, prosedur hukum, dan sumber daya yang tersedia untuk mereka. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan maksimal bagi korban atau saksi yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) memiliki tugas dan fungsi dari satuan tugas ini mencakup beberapa aspek penting:<sup>8</sup>

- a) Sosialisasi tentang Kekerasan Seksual
- b) Memberikan Informasi Mengenai Mekanisme Penanganan Kasus
- c) Pendampingan kepada Korban
- d) Pengembangan Kebijakan dan Prosedur
- 6) Evaluasi dan Pemantauan

Pasal 54 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Perguruan Tinggi harus secara teratur mengevaluasi dan memantau efektivitas Program pencegahan

---

<sup>8</sup> Bhaidawi, Dekan Fakultas Pertanian, Kamis 25 November 2021, Pukul 10:30 WIB  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

kekerasan dan pelecehan seksual yang diimplementasikan. Data dan umpan balik dari anggota komunitas harus dikumpulkan untuk mengukur keberhasilan upaya pencegahan dan mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan. Unimal melakukan evaluasi dan pemantauan agar mengoptimalkan suatu kebijakan dalam sistem pelaporan dan sistem pemeriksaan bagi korban, sehingga dalam aspek ini dilakukan evaluasi.

#### b. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Malikussaleh

Kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh dalam Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS) melibatkan 3 orang Dosen dan 1 Anggota Tendik serta 5 orang mahasiswa.<sup>9</sup> Berikut beberapa pembentukan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh sebagai berikut ;

##### 1) Pembentukan Satgas atau Tim Khusus

Satgas bertugas melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual dan juga tentang mekanisme penanganan kasus, serta pendamping korban. Materi yang disosialisasikan kepada mahasiswa terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, seperti pencegahan, mekanisme penanganan kasus, hak korban dan saksi, serta pembentukan Satgas PPKS di lingkungan kampus. Satgas bertugas untuk melakukan pencegahan, menerima laporan, pendampingan korban, dan memberikan rekomendasi serta kerja sama dengan pihak terkait.

##### 2) Pelatihan dan Sertifikasi

Satuan Tugas (Satgas) Universitas Malikussaleh mengikuti pelatihan khusus tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang tanda-tanda kekerasan seksual, cara menangani laporan, dan pentingnya mendukung korban dengan sensitivitas dan empati. Sertifikasi terkait pencegahan

---

<sup>9</sup> Annisa Yasin, Sekretaris Satgas PPKS Unimal, Mahasiswa Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum 2 Desember 2023, Jam 11 WIB

kekerasan seksual dapat menjadi sarana untuk memastikan standar profesionalisme yang tinggi sebagai berikut:

- a) Satgas PPKS Unimal Mengikuti Kegiatan Monev Penguatan Karakter Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Satgas PPKS Universitas Malikussaleh mengikuti dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok terfokus dalam rangka evaluasi Program PPKS di lingkungan perguruan tinggi yang dilaksanakan di 13 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat.<sup>10</sup> Potensial Manfaat dari Partisipasi ini termasuk di dalamnya adalah pengembangan wawasan, jaringan kolaboratif, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kualitas program.

- b) Satgas PPKS Unimal Melakukan Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Mahasiswa Baru Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

Satgas PPKS, memiliki fokus pada dua fungsi utama: Pencegahan dan Penanganan. Pencegahan yang dilakukan oleh Satgas PPKS ditujukan kepada seluruh warga dan civitas akademika kampus melalui kegiatan sosialisasi, workshop, dan edukasi tentang bahaya serta dampak dari kekerasan seksual, serta cara penanganan yang dilakukan oleh Satgas PPKS itu sendiri.<sup>11</sup> Selain melakukan upaya pencegahan, Satgas PPKS Unimal juga memiliki peran dalam menangani kasus kekerasan seksual

---

<sup>10</sup> <https://news.unimal.ac.id/index/single/4512/satgas-ppks-unimal-ikuti-kegiatan-monev-penguatan-karakter-di-kemendikbud-ristek> Diakses 11 Desember 2023, Pukul 23:20 WIB

<sup>11</sup> <https://www.gemamitra.com/cegah-kekerasan-seksual-satgas-ppks-unimal-sosialisasi-dan-edukasi-mahasiswa-baru> Diakses 11 Desember 2023, Pukul 23:30 WIB

yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Mereka menyediakan bantuan, dukungan, dan panduan bagi korban serta melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Penanganan yang efektif mencakup proses pelaporan, investigasi, akses ke layanan.

c) Satgas PPKS Unimal Menggelar Workshop Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus

Kegiatan Satgas PPKS Unimal menyelenggarakan Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Malikussaleh.<sup>12</sup> Kegiatan tersebut melibatkan Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, dan 69 Ormawa/UKM di lingkungan Universitas Malikussaleh.<sup>13</sup>

d) Satgas PPKS Unimal Telah Menerima 9 Laporan Mengenai Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan

Menurut data yang ada, sejak dibentuk hingga saat ini Satgas PPKS telah menangani sembilan kasus kekerasan seksual, di mana semua pelapor adalah mahasiswa. Enam kasus pelakunya merupakan warga masyarakat yang bukan sivitas akademika. Untuk kasus yang pelakunya bukan sivitas akademika, sebagian perkaranya sudah dilimpahkan kepada aparat hukum. Sedangkan kasus yang pelakunya adalah internal (sivitas akademika) sudah selesai diproses dan Satgas PPKS telah mengeluarkan rekomendasinya.

3) Pelaporan dan Investigasi

Universitas Malikussaleh membuat suatu kebijakan dalam layanan Pengaduan Kekerasan seksual, baik secara langsung atau melalui aplikasi khusus atau sebuah layanan khusus pengaduan dan berbagai dasar hukum dalam penetapan kebijakan ini sebagai berikut :1) Pelaporan, baik melalui formulir online, kontak langsung dengan staf terlatih, atau lembaga khusus

---

<sup>12</sup> <https://ruangatas.com/cegah-kekerasan-seksual-di-kampus-satgas-ppks-unimal-gelar-workshop/> Diakses 11 Desember 2023, Pukul 23:20 wib

<sup>13</sup> Muhammad Ilal Sinaga, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ketua Panitia Pelaksana Workshop, Anggota Satgas PPKS Unimal, 17 Maret 2023, Kampus Cunda.

yang menangani kasus satgas PPKS Unimal, 2) Kerahasiaan dan Perlindungan, 3) Pendampingan dan Dukungan dengan menyediakan layanan pendampingan selama proses pengaduan, termasuk konseling dan akses terhadap sumber daya medis atau hukum yang mungkin diperlukan oleh korban, 4) Investigasi Internal, 5) Tindak Lanjut dan Sanksi, jika terbukti bersalah pelaku dijatuhi sanksi sesuai dengan kebijakan universitas, seperti sanksi akademik atau disiplin lainnya, dan 6) Edukasi dan Kesadaran.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah disajikan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hasil dari penulisan skripsi ini sebagai berikut;

- a) Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh, Mencakup Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), yang dimana pembentukan ini dilakukan untuk menjaga atau menangani terjadinya peristiwa kekerasan seksual diperguruan tinggi. Namun hal ini juga mencakup pada penerapan Permendikbud Ristek, yang dimana Pihak Universitas Malikussaleh harus membentuk Satgas PPKS dalam Penanganan dan Pencegahan Kekerasan seksual tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan yaitu mengurangi pertemuan antara mahasiswa dan pengajar diluar jam perkuliahan, demi menjaga stabilitas dan keamanan antara mahasiswa dan pengajar, serta kesetaraan gender menjadi lebih menyebar dan dipahami dengan baik di seluruh komunitas kampus. Namun pada kenyataannya Unimal belum menerapkan kebijakan tersebut hanya menerapkan kebijakan laporan yang bersifat anonim dan mengadakan sosialisasi dan edukasi.
- b) Kebijakan Pencegahan dan Penangan Kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh, mencakup Pembentukan komite atau sebuah Tim Satgas PPKS Unimal. Kebijakan ini berhasil memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses dan menyediakan pendampingan yang komprehensif bagi korban

kekerasan seksual. Ketersediaan layanan kesehatan, psikologis, dan dukungan sosial yang terintegrasi membantu memberikan respons yang lebih holistik dan mendukung bagi korban, yaitu salah satunya Sistem pelayanan, pengaduan dan sistem mekanisme pelaporan bersifat privat serta Pemberian sanksi kepada pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Saifudin, (2021), Judul "Merumuskan Faktor Penyebab dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, dan Agama," *Jurnal of Multidisciplinary Studies*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta Indonesia, Vol 5. No(2).

Ali Zainuddin, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Ali dan Asrori, (2009), *Psikologi Remaja*. Bumi Aksara, Jakarta

Andika Suherman, Lina Aryani, dan Eka Yulyana, (2021) Judul "Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus." Universitas Singaperbangsa, Fakultas Hukum, *Jurnal Ilmiah*, Karawang Vol 02 (11)

Collier Rohan, (1998) *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Tiara Wacana, Yogyakarta

Deni Puspita Sari (2019), Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi putusan nomor 182/Pid.B/2018/PN SMN)." Universitas Singaperbangsa, Fakultas Hukum, *Skripsi*, Malang.

Franciscus Xaverius Wartoyo dan Yuni Priskila Ginting, (2023), Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila, *Jurnal Lemhannas RI*, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Vol 11 No (1) 2023.

Hanifah H, (2018). *Keberadaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Telaah Multidisiplin*, Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

Hanum Lathifah, (2015), *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Psikologi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta

Ilyas Hamim, (2001), *Islam Dalam Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Kurniawan H, (2020), *Tindak Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Analisis Hukum dan Implementasi Sanksi*, Penerbit PT Cahaya Atma Pustaka, Jakarta

Kusumaningrum A & Mardiyanto S, (2020), *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Fenomena, Penyebab, dan Strategi Penanggulangan*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta

Mahfud M.D, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UII Press, Jakarta

Mardiana Ana (2021) Judul "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)." *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Muladi M, (2019), *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Refika Aditama, Jakarta.

Muhammad Arief Budiman, (2014) *Hukum dan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Jakarta.

Nur Afni Khafsoh, Suhairi, (2021), Judul "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus" *Jurnal Ilmiah*, Universitas Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Vol 10 06 2021.

Peter Mahmud Marzuki, (2009) *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Rachmawati E & Haryani S, (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta

Ratna Nyoman, (2016). *Dari Ruang Tidur Sampai Ke Meja Hijau: Refleksi Kekerasan Seksual Anak*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Rizkianto H, (2019), *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian Interdisipliner*, Penerbit PT Pustaka Pelajar, Jakarta

Romanti, (2023), "Berbagai Payung Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan." *Artikel Berita*

Rosita Novi Andri, (2017), Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Ham*, Pusat Kajian dan Pendidikan, Pelatihan Aparatur 1 Lembaga Administrasi Negara, Jawa Barat, Vol 11 No (1)

Simatupang T. M, (2010), *Pencegahan Kekerasan Seksual: Sebuah Pendekatan Holistik*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta

Siti Chotidjah, Sri Utami dan Nursalam, (2018) *Kekerasan Seksual: Fakta, Konsep, dan Penanganan*, Penerbit Pustaka Belajar, Jogjakarta

Soerjono Soekanto, (2014), *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Suparman T, (2019), *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Studi Terhadap Korbannya*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Bandung

Suprapti N & Shalahuddin F. A, (2020), *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Penelitian dan Refleksi Kasus*, Penerbit PT Cahaya Atma Pustaka, Jakarta

Triani E. & Yuwono T, (2021), *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tindakan Pencegahan dan Perlindungan Korban*, Penerbit Mahadipa, Bandung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 599/UN45/KPT/2022 Tentang Pembentukan Satgas PPKS Unimal.

<https://ruangatas.com/cegah-kekerasan-seksual-di-kampus-satgas-ppks-unimal-gelar-workshop>.

<https://ruangatas.com/kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan-satgas-ppks-universitas-malikussaleh-menerima-9-laporan-5-diantaranya-selesai>

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Penelitian Di Universitas Malikussaleh)

Al Hafiz, Yusrizal, Arnita  
Volume 7 Nomor 3

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Penelitian Di Universitas Malikussaleh)

Al- Hafiz

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : [al-hafiz.200510160@mhs.unimal.ac.id](mailto:al-hafiz.200510160@mhs.unimal.ac.id)

Dr. Yusrizal, S.H., M.H., CPM

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email: [yusrizal.dr@unimal.ac.id](mailto:yusrizal.dr@unimal.ac.id)

Dr. Arnita, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355  
Email: [arnita@unimal.ac.id](mailto:arnita@unimal.ac.id)

---

### ABSTRACT

*Sexual violence is a serious issue affecting societies worldwide, including within the higher education environment, which is often susceptible to such incidents among both students and faculty. In 2021, the Minister of Education, Culture, Research, and Technology issued Regulation No. 30/2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education to address this concern. Malikussaleh University, facing challenges related to sexual violence, conducted an analysis of this regulation to examine its effectiveness.*

*This research employs a qualitative approach, aiming to understand the phenomenon of sexual violence in the natural social context using a juridical-empirical approach. The juridical-empirical approach involves sociological research through in-depth interviews with stakeholders at the university, including the PPKS Task Force, faculty members, students, and other relevant parties.*

*The findings of the study regarding the implementation of Regulation No. 30/2021 at Malikussaleh University indicate that prevention and handling procedures align with the regulation. These include reducing interactions between students and faculty during non-academic hours, providing training for educators and students to address sexual violence issues. Malikussaleh University's policies involve establishing the PPKS Task Force and conducting awareness campaigns, education, and introducing PPKS. This encompasses understanding policies and overcoming cultural barriers within the academic environment.*

*Despite these efforts, there were 9 reported cases of sexual violence, with 7 occurring outside the campus. Out of these, 9 cases underwent legal proceedings, while 7 went through mediation. However, the handling of cases was relatively closed and not publicly disclosed in accordance with Article 35, paragraphs (1), (2), and (3).*

*This study on Minister of Education and Culture Regulation No. 30/2021 provides a foundation for addressing sexual violence, outlining the mechanisms and interventions undertaken by universities. Malikussaleh University's implementation of the regulation and its strategies to enhance policy effectiveness demonstrate a commitment to addressing sexual violence in the higher education environment.*

**Keywords:** *The Prevention, Handling, Sexual Violence, Higher Education*

## ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang melanda masyarakat seluruh dunia, termasuk lingkungan perguruan tinggi, yang menjadi tempat rawan terhadap kekerasan seksual, baik antara mahasiswa maupun staf pengajar. Pada tahun 2021 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam menangani masalah kekerasan seksual. Universitas Malikussaleh sebagai salah satu perguruan tinggi yang menghadapi tantangan terhadap kekerasan seksual, yang menimbulkan keresahan mahasiswa terjadinya kekerasan seksual, oleh karena itu dilakukan analisis terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alamiah, dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian sosiologis terhadap pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di universitas, seperti Satgas PPKS, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya.

Hasil penelitian dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh, yaitu dilakukannya terhadap pencegahan dan penanganan berdasarkan peraturan tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam permendikbud yaitu mencakup pengurangan pertemuan antara mahasiswa dan dosen, sesuai dengan jam perkuliahan yang tidak dilaksanakan oleh Universitas Malikussaleh dan Pelatihan bagi para pengajar serta mahasiswa untuk menangani permasalahan kekerasan seksual. Dalam kebijakannya di Universitas Malikussaleh, yaitu pembentukan Satgas PPKS Unimal dan melakukan sosialisasi, edukasi, pengenalan PPKS. termasuk Pemahaman akan kebijakan, dan hambatan budaya di lingkungan akademik. Namun adanya terjadi 9 kasus kekerasan seksual, 7 diantaranya diluar lingkungan kampus, 9 dari kasus tersebut dilakukan proses pada aparat penegak hukum dan 7 lainnya dilakukan tahap mediasi dan untuk pelaku diberikan sanksi, tetapi kasus tersebut lebih tertutup dan tidak di publik sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).

Penelitian mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, memberikan pondasi dalam menangani kekerasan seksual, yaitu adanya mekanisme dan penanganan yang dilakukan universitas, dan Universitas Malikussaleh menerapkan implementasi Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta adanya strategi peningkatan efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Penanganan, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

## 5. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang melanda masyarakat di seluruh dunia, termasuk lingkungan Perguruan Tinggi. Kampus-kampus menjadi tempat yang rentan terjadinya tindak Kekerasan seksual, baik antara mahasiswa maupun melibatkan staf pengajar.<sup>14</sup> Tindak kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak

---

<sup>14</sup> Hanum Lathifah. (2015), *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Psikologi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm 46

Psikologis yang parah bagi korban dan juga merusak iklim akademik yang seharusnya aman dan mendukung.

Pada Tahun 2021, Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memberikan Pedoman dan arahan bagi Perguruan Tinggi dalam melakukan upaya Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan kekerasan seksual di Lingkungan Kampus.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius dan meluas di seluruh dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, *World Health Organization* (WHO), sekitar 35% Perempuan seluruh dunia mengalami Kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka.<sup>15</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menyediakan kerangka hukum yang mengatur tindakan kekerasan seksual. Terdapat Pasal 289 KUHP tentang perkosaan, Pasal ini mengatur mengenai tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan Seksual melalui ancaman, Kekerasan, atau kelicikan dan Pasal 294 KUHP tentang Pelecehan seksual. Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia mengamanatkan penikmat hak dan tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kerangka hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menjadi perhatian serius. Banyak laporan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa dan staf Pengajar di berbagai kampus. Tindak kekerasan tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berdampak negatif pada iklim akademik, kualitas pendidikan dan reputasi Perguruan Tinggi.<sup>16</sup> Universitas Malikussaleh, sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia, menghadapi tantangan kekerasan seksual, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan

---

<sup>15</sup> Soekanto Soerjono. (2014), *Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm 46

<sup>16</sup> Triani E & Yuwono T, (2021), *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tindakan Pencegahan dan Perlindungan Korban*. Penerbit Mahadipa, Surabaya hlm 37  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Tinggi yang dihadapi oleh universitas dalam menerapkan langkah-langkah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau tersembunyi di balik dinding-dinding kampus, menciptakan Lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung bagi korban, oleh karena itu, perlunya implementasi PPKS di Perguruan Tinggi, termasuk di Universitas Malikussaleh. Karena terjadinya kasus pelecehan seksual secara verbal maupun non verbal yang terjadi di Universitas Malikussaleh membuat lingkungan Universitas Malikussaleh menjadi rawan pelecehan seksual.<sup>17</sup>

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi bukan hanya tentang pemenuhan tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam memperbaiki budaya kampus dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak semua individu di lingkungan akademik.<sup>18</sup> Dalam menghadapi tantangan ini, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, memberikan panduan dan standar yang harus dipatuhi oleh Perguruan Tinggi untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan serius dan bertanggung jawab.<sup>19</sup>

Perlindungan dan penanganan kekerasan seksual terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga permasalahan dalam melaksanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) harus diperkuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang menjadi dasar dalam melindungi korban ataupun calon korban. Hal ini karena kesenjangan kekuasaan dan terdapat menutup-nutupi kasus terjadinya pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual.

---

<sup>17</sup> Suprpti N & Shalahuddin F A. (2020). *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Penelitian dan Refleksi Kasus*. Penerbit PT Cahaya Atma Pustaka, Jakarta hlm 57

<sup>18</sup> Hanifah H. (2018). *Keberadaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Telaah Multidisiplin*. Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Jakarta hlm 53

<sup>19</sup> Rizkianto H. (2019). *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian Interdisipliner*. Penerbit PT Pustaka Pelajar, Jogjakarta hlm 75

## 6. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alamiah, dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian sosiologis terhadap pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di universitas, seperti Satgas PPKS, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya.

## 7. HASIL DAN PEMBAHASAN

### c. Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Malikussaleh

Pencegahan dan Penangan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi merupakan langkah Penting untuk menciptakan Lingkungan yang aman dan bebas dari tindakan yang merugikan. Berikut adalah beberapa langkah-langkah dalam mencegah Kekerasan dan Pelecehan seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi:

#### 6) Pelatihan dan Sertifikasi

Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi Bagi staf dan dosen di Perguruan tinggi dapat menerima pelatihan khusus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pelatihan ini mencakup pemahaman terhadap tanda-tanda kekerasan seksual, cara menangani laporan, dan pentingnya mendukung korban dengan sensitivitas dan empati. Sertifikasi terkait pencegahan kekerasan seksual sebagai sarana untuk memastikan standar profesionalisme yang tinggi. Dalam konteks ini pelatihan diperlukan bagi dosen agar dapat berperan aktif untuk dapat berkontribusi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pembentukan kegiatan PPKS ini sendiri merupakan suatu bagian dari Implementasi konstitusi.<sup>20</sup> Pasal 29G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, maka Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin HAM setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Satgas Universitas Malikussaleh tidak memberlakukan pelatihan kepada dosen universitas malikussaleh, dan hanya terkhususkan kepada anggota Satgas PPKS saja, sehingga dalam hal ini sudah melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi yaitu :

- c) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui: a. pembelajaran; b. penguatan tata kelola; dan c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
  - d) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- 7) Penanganan Kasus

Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi harus memiliki mekanisme yang efektif untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Korban harus merasa aman dan terjamin saat melaporkan kejadian atau identitas korban dijaga, dalam proses penanganan kasus bersikap adil dan transparan, terbuka, dan didasarkan pada keadilan. Korban diberikan

---

<sup>20</sup> M. Sayuti, Dosen Fakultas Teknik, Sabtu 13 September 2022, 10:30 WIB  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

dukungan dan bantuan yang memadai selama proses tersebut, yaitu mencakup dukungan psikologis, pendidikan dan identitas korban.

Universitas Malikussaleh sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam menangani Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu mencakup pada mekanisme pelaporan yang bersifat anonim (pelaporan tersembunyi), sehingga dalam hal ini Universitas Malikussaleh sudah melakukan ketentuan sesuai dengan panduan dari kementerian pendidikan. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pembentukan TIM PPKS yaitu adalah kurangnya partisipasi, evaluasi dalam pengurangan kegiatan pertemuan antara mahasiswa dan dosen di luar jam per kuliah.

#### 8) Lingkungan yang Aman

Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi harus menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi seluruh anggota komunitas. Ini meliputi pemasangan kamera pengawas di area strategis, peningkatan penerangan, dan peningkatan keamanan fisik di sekitar kampus. Perencanaan tata ruang juga harus mempertimbangkan faktor keamanan, seperti lokasi parkir yang terang, rute yang aman, dan ruang publik yang terawat dengan baik. Satgas Universitas Malikussaleh dan Pendidik menjaga stabilitas keamanan di lingkungan kampus dan melindungi komunitas kampus agar tidak terjadi kekerasan seksual sesuai prosedur tersebut.

#### 9) Sistem Perlindungan

Pasal 12 Ayat (2) Perguruan tinggi menyediakan sistem perlindungan korban maupun saksi yang memungkinkan anggota komunitas melaporkan kekerasan dan pelecehan seksual tanpa harus mengungkapkan identitas mereka. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pola kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus tindakan yang tepat diambil.

#### 10) Kolaborasi dengan Organisasi Eksternal

Pasal 11 Ayat (1) Perguruan Tinggi mengenai pendampingan calon korban yang dimana menjalin kemitraan dengan organisasi eksternal, seperti lembaga penegak hukum, atau lembaga konseling, untuk memberikan dukungan dan bantuan yang lebih luas kepada korban. Kerja sama dengan organisasi-organisasi ini dapat memperluas jaringan sumber daya yang tersedia bagi anggota komunitas perguruan tinggi.

Satgas Unimal dalam pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Hal ini mencakup pemberian dukungan dan bantuan kepada mereka yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pendampingan dapat melibatkan berbagai aspek, seperti psikologis, hukum, dan sosial, untuk memberikan dukungan penuh dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses penanganan kasus tersebut. Pendampingan juga dapat mencakup pemberian informasi mengenai hak-hak korban atau saksi, prosedur hukum, dan sumber daya yang tersedia untuk mereka. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan maksimal bagi korban atau saksi yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) memiliki tugas dan fungsi dari satuan tugas ini mencakup beberapa aspek penting:<sup>21</sup>

- e) Sosialisasi tentang Kekerasan Seksual
  - f) Memberikan Informasi Mengenai Mekanisme Penanganan Kasus
  - g) Pendampingan kepada Korban
  - h) Pengembangan Kebijakan dan Prosedur
- 7) Evaluasi dan Pemantauan

Pasal 54 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Perguruan Tinggi harus secara teratur mengevaluasi dan memantau efektivitas Program pencegahan kekerasan dan

---

<sup>21</sup> Bhaidawi, Dekan Fakultas Pertanian, Kamis 25 November 2021, Pukul 10;30 WIB  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

pelecehan seksual yang diimplementasikan. Data dan umpan balik dari anggota komunitas harus dikumpulkan untuk mengukur keberhasilan upaya pencegahan dan mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan. Unimal melakukan evaluasi dan pemantauan agar mengoptimalkan suatu kebijakan dalam sistem pelaporan dan sistem pemeriksaan bagi korban, sehingga dalam aspek ini dilakukan evaluasi.

#### d. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Malikussaleh

Kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh dalam Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS) melibatkan 3 orang Dosen dan 1 Anggota Tendik serta 5 orang mahasiswa.<sup>22</sup> Berikut beberapa pembentukan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh sebagai berikut ;

##### 2) Pembentukan Satgas atau Tim Khusus

Satgas bertugas melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual dan juga tentang mekanisme penanganan kasus, serta pendamping korban. Materi yang disosialisasikan kepada mahasiswa terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, seperti pencegahan, mekanisme penanganan kasus, hak korban dan saksi, serta pembentukan Satgas PPKS di lingkungan kampus. Satgas bertugas untuk melakukan pencegahan, menerima laporan, pendampingan korban, dan memberikan rekomendasi serta kerja sama dengan pihak terkait.

##### 3) Pelatihan dan Sertifikasi

Satuan Tugas (Satgas) Universitas Malikussaleh mengikuti pelatihan khusus tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang tanda-tanda kekerasan seksual, cara menangani laporan, dan pentingnya mendukung

---

<sup>22</sup> Annisa Yasin, Sekretaris Satgas PPKS Unimal, Mahasiswa Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum 2 Desember 2023, Jam 11 WIB

korban dengan sensitivitas dan empati. Sertifikasi terkait pencegahan kekerasan seksual dapat menjadi sarana untuk memastikan standar profesionalisme yang tinggi sebagai berikut:

- b) Satgas PPKS Unimal Mengikuti Kegiatan Monev Penguatan Karakter Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Satgas PPKS Universitas Malikussaleh mengikuti dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok terfokus dalam rangka evaluasi Program PPKS di lingkungan perguruan tinggi yang dilaksanakan di 13 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat.<sup>23</sup> Potensial Manfaat dari Partisipasi ini termasuk di dalamnya adalah pengembangan wawasan, jaringan kolaboratif, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kualitas program.

- c) Satgas PPKS Unimal Melakukan Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Mahasiswa Baru Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

Satgas PPKS, memiliki fokus pada dua fungsi utama: Pencegahan dan Penanganan. Pencegahan yang dilakukan oleh Satgas PPKS ditujukan kepada seluruh warga dan civitas akademika kampus melalui kegiatan sosialisasi, workshop, dan edukasi tentang bahaya serta dampak dari kekerasan seksual, serta cara penanganan yang dilakukan oleh Satgas PPKS itu sendiri.<sup>24</sup> Selain melakukan upaya pencegahan, Satgas PPKS

---

<sup>23</sup> <https://news.unimal.ac.id/index/single/4512/satgas-ppks-unimal-ikuti-kegiatan-monev-penguatan-karakter-di-kemendikbud-ristek> Diakses 11 Desember 2023, Pukul 23:20 WIB

<sup>24</sup> <https://www.gemamitra.com/cegah-kekerasan-seksual-satgas-ppks-unimal-sosialisasi-dan-edukasi-mahasiswa-baru> Diakses 11 Desember 2023, Pukul 23:30 WIB

Unimal juga memiliki peran dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Mereka menyediakan bantuan, dukungan, dan panduan bagi korban serta melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Penanganan yang efektif mencakup proses pelaporan, investigasi, akses ke layanan.

d) Satgas PPKS Unimal Menggelar Workshop Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus

Kegiatan Satgas PPKS Unimal menyelenggarakan Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Malikussaleh.<sup>25</sup> Kegiatan tersebut melibatkan Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, dan 69 Ormawa/UKM di lingkungan Universitas Malikussaleh."<sup>26</sup>

e) Satgas PPKS Unimal Telah Menerima 9 Laporan Mengenai Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan

Menurut data yang ada, sejak dibentuk hingga saat ini Satgas PPKS telah menangani sembilan kasus kekerasan seksual, di mana semua pelapor adalah mahasiswa. Enam kasus pelakunya merupakan warga masyarakat yang bukan sivitas akademika. Untuk kasus yang pelakunya bukan sivitas akademika, sebagian perkaranya sudah dilimpahkan kepada aparat hukum. Sedangkan kasus yang pelakunya adalah internal (sivitas akademika) sudah selesai diproses dan Satgas PPKS telah mengeluarkan rekomendasinya.

4) Pelaporan dan Investigasi

Universitas Malikussaleh membuat suatu kebijakan dalam layanan Pengaduan Kekerasan seksual, baik secara langsung atau melalui aplikasi khusus atau sebuah layanan khusus pengaduan dan berbagai dasar hukum

---

<sup>25</sup> <https://ruangatas.com/cegah-kekerasan-seksual-di-kampus-satgas-ppks-unimal-gelar-workshop/> Diakses 11 Desember 2023, Pukul 23:20 wib

<sup>26</sup> Muhammad Ilal Sinaga, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ketua Panitia Pelaksana Workshop, Anggota Satgas PPKS Unimal, 17 Maret 2023, Kampus Cunda.

dalam penetapan kebijakan ini sebagai berikut :1) Pelaporan, baik melalui formulir online, kontak langsung dengan staf terlatih, atau lembaga khusus yang menangani kasus satgas PPKS Unimal, 2) Kerahasiaan dan Perlindungan, 3) Pendampingan dan Dukungan dengan menyediakan layanan pendampingan selama proses pengaduan, termasuk konseling dan akses terhadap sumber daya medis atau hukum yang mungkin diperlukan oleh korban, 4) Investigasi Internal, 5) Tindak Lanjut dan Sanksi, jika terbukti bersalah pelaku dijatuhi sanksi sesuai dengan kebijakan universitas, seperti sanksi akademik atau disiplin lainnya, dan 6) Edukasi dan Kesadaran.

## 8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah disajikan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hasil dari penulisan skripsi ini sebagai berikut;

- c) Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh, Mencakup Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), yang dimana pembentukan ini dilakukan untuk menjaga atau menangani terjadinya peristiwa kekerasan seksual diperguruan tinggi. Namun hal ini juga mencakup pada penerapan Permendikbud Ristek, yang dimana Pihak Universitas Malikussaleh harus membentuk Satgas PPKS dalam Penanganan dan Pencegahan Kekerasan seksual tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan yaitu mengurangi pertemuan antara mahasiswa dan pengajar diluar jam perkuliahan, demi menjaga stabilitas dan keamanan antara mahasiswa dan pengajar, serta kesetaraan gender menjadi lebih menyebar dan dipahami dengan baik di seluruh komunitas kampus. Namun pada kenyataannya Unimal belum menerapkan kebijakan tersebut hanya menerapkan kebijakan laporan yang bersifat anonim dan mengadakan sosialisasi dan edukasi.
- d) Kebijakan Pencegahan dan Penangan Kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh, mencakup Pembentukan komite atau sebuah Tim Satgas PPKS Unimal. Kebijakan ini berhasil memperkuat sistem pelaporan yang mudah

diakses dan menyediakan pendampingan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Ketersediaan layanan kesehatan, psikologis, dan dukungan sosial yang terintegrasi membantu memberikan respons yang lebih holistik dan mendukung bagi korban, yaitu salah satunya Sistem pelayanan, pengaduan dan sistim mekanisme pelaporan bersifat privat serta Pemberian sanksi kepada pelaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Saifudin, (2021), Judul "Merumuskan Faktor Penyebab dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, dan Agama," *Jurnal of MultidisciplinaryStudies*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta Indonesia, Vol 5. No(2).

Ali Zainuddin, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Ali dan Asrori, (2009), *Psikologi Remaja*. Bumi Aksara, Jakarta

Andika Suherman, Lina Aryani, dan Eka Yulyana, (2021) Judul "Analisis Fungsi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksusal di Kampus." Universitas Singaperbangsa, Fakultas Hukum, *Jurnal Ilmiah*, Karawang Vol 02 (11)

Collier Rohan, (1998) *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Tiara Wacana, Yogyakarta

Deni Puspita Sari (2019), Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi putusan nomor 182/Pid.B/2018/PN SMN)." Universitas Singaperbangsa, Fakultas Hukum, *Skripsi*, Malang.

Franciscus Xaverius Wartoyo dan Yuni Priskila Ginting, (2023), Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila, *Jurnal Lemhannas RI*, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Vol 11 No (1) 2023.

Hanifah H, (2018). *Keberadaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Telaah Multidisiplin*, Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

Hanum Lathifah, (2015), *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Psikologi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta

Ilyas Hamim, (2001), *Islam Dalam Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

- Kurniawan H, (2020), *Tindak Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Analisis Hukum dan Implementasi Sanksi*, Penerbit PT Cahaya Atma Pustaka, Jakarta
- Kusumaningrum A & Mardiyanto S, (2020), *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Fenomena, Penyebab, dan Strategi Penanggulangan*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta
- Mahfud M.D, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UII Press, Jakarta
- Mardiana Ana (2021) Judul "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)." Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Muladi M, (2019), *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Refika Aditama, Jakarta.  
Muhammad Arief Budiman, (2014) *Hukum dan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Jakarta.
- Nur Afni Khafsoh, Suhairi, (2021), Judul "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus" *Jurnal Ilmiah*, Universitas Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Vol 10 06 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009) *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Rachmawati E & Haryani S, (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Ratna Nyoman, (2016). *Dari Ruang Tidur Sampai Ke Meja Hijau: Refleksi Kekerasan Seksual Anak*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rizkianto H, (2019), *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian Interdisipliner*, Penerbit PT Pustaka Pelajar, Jakarta
- Romanti, (2023), "Berbagai Payung Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan." *Artikel Berita*
- Rosita Novi Andri, (2017), Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Ham*, Pusat Kajian dan Pendidikan, Pelatihan Aparatur 1 Lembaga Administrasi Negara, Jawa Barat, Vol 11 No (1)
- Simatupang T. M, (2010), *Pencegahan Kekerasan Seksual: Sebuah Pendekatan Holistik*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta
- Siti Chotidjah, Sri Utami dan Nursalam, (2018) *Kekerasan Seksual: Fakta, Konsep, dan Penanganan*, Penerbit Pustaka Belajar, Jogjakarta
- Soerjono Soekanto, (2014), *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Penelitian Di Universitas Malikussaleh)

Al Hafiz. Yusrizal, Arnita

Volume 7 Nomor 3

Suparman T, (2019), *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Studi Terhadap Korbannya*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Bandung

Suprapti N & Shalahuddin F. A, (2020), *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Penelitian dan Refleksi Kasus*, Penerbit PT Cahaya Atma Pustaka, Jakarta

Triani E. & Yuwono T, (2021), *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tindakan Pencegahan dan Perlindungan Korban*, Penerbit Mahadipa, Bandung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 599/UN45/KPT/2022 Tentang Pembentukan Satgas PPKS Unimal.

<https://ruangatas.com/cegah-kekerasan-seksual-di-kampus-satgas-ppks-unimal-gelar-workshop>.

<https://ruangatas.com/kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan-satgas-ppks-universitas-malikussaleh-menerima-9-laporan-5-diantaranya-selesai>